


**DEKLARASI INISIATIF
(VOLUNTARY DECLARATION)
PMK No. 67/PMK.04/2016**

OBJEK PAJAK PPh PASAL 22

AYAT (1) huruf b U.U.PPh

- **.....BERKENAAN DENGAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR**

**KEDUDUKAN PPh PASAL 22
SAAT
PERHITUNGAN PAJAK
AKHIR TAHUN**



PREPAID INCOME TAX

PEMUNGUT PPh PASAL 22

- **BANK DEvisa DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS :**

1. IMPOR BARANG ; dan.....

BESARNYA PUNGUTAN

10% ; 7,5% ; 2,5% ; 0%


**DARI
NILAI IMPOR**



(Ps1 2 PMK No. 16/PMK.010/2016)

NILAI IMPOR

- **NILAI BERUPA UANG YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK YAITU COST INSURANCE AND FREIGHT DITAMBAH DENGAN BEA MASUK DAN PUNGUTAN LAINNYA YANG DIKENAKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR**



(Ps1 2 PMK No. 16/PMK.010/2016)



NILAI IMPOR
(Ps.1 angka 20 UU PPN 1984)



Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan – perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut berdasarkan undang-undang ini

$$\text{NILAI IMPOR} = \text{Harga Patokan Impor} + \text{Bea Masuk} + \text{Cukai}$$

**KEDUDUKAN
PPN IMPOR
&
PPN
ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD
DARI LUAR DAERAH PABEAN**



PREPAID TAX / + COST / + EXPENSE

**ROYALTY
DITAMBAHKAN
PADA NILAI TRANSAKSI
?**

ROYALTY

[Ps1 4(1) huruf h U.U.PPh]

- **SUATU JUMLAH YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DENGAN CARA ATAU PERHITUNGAN APAPUN , BAIK DILAKUKAN SECARA BERKALA MAUPUN TIDAK , SEBAGAI IMBALAN ATAS ;**
1. **PENGGUNAAN ATAU HAK MENGGUNAKAN HAK CIPTA DI BIDANG KESUSASTERAAN, KESENIAN, ATAU KARYA ILMIAH, PATEN, DESAIN, ATAU MODEL , RENCANA, FORMULA ATAU PROSES RAHASIA, MEREK DAGANG, ATAU BENTUK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL/ INDUSTRIAL ATAU HAK SERUPA LAINNYA.**

- 2. PENGGUNAAN ATAU HAK MENGGUNAKAN PERALATAN/
PERLENGKAPAN INDUSTRI, KOMERSIAL, ATAU ILMIAH;**
- 3. PEMBERIAN PENGETAHUAN ATAU INFORMASI DI BIDANG ILMIAH,
TEHNIKAL, INDUSTRIAL, ATAU KOMERSIAL**
- 4. PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN ATAU PELENGKAP SEHUBUNGAN
DENGAN PENGGUNAAN ATAU HAK MENGGUNAKAN HAK HAK
TERSEBUT PADA ANGKA 1, PENGGUNAAN ATAU HAK
MENGGUNAKAN PERALATAN PERLENGKAPAN TERSEBUT PADA
ANGKA 2, ATAU PEMBERIAN PENGETAHUAN ATAU INFORMASI
TERSEBUT PADA ANGKA 3 , BERUPA ;**

- a. PENERIMAAN ATAU HAK MENERIMA REKAMAN GAMBAR ATAU REKAMAN SUARA ATAU KEDUANYA YANG DISALURKAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI SATELIT , KABEL, SERAT OPTIK, ATAU TEKNOLOGI YANG SERUPA**
- b. PENGGUNAAN ATAU HAK MENGGUNAKAN REKAMAN GAMBAR ATAU REKAMAN SUARA UNTUK SIARAN TELEVISI ATAU RADIO YANG DISIARKAN / DIPANCARKAN MELALUI SATELIT , KABEL, SERAT OPTIK, ATAU TEKNOLOGI YANG SERUPA;**
- c. PENGGUNAAN ATAU HAK MENGGUNAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH SPEKTRUM RADIO KOMUNIKASI ;**

5. PENGGUNAAN ATAU HAK MENGGUNAKAN FILM GAMBAR HIDUP (MOTION PICTURE FILM), FILM ATAU PITA VIDEO UNTUK SIARAN TELEVISI ATAU PITA SUARA UNTUK SIARAN RADIO; dan

6. PELEPASAN SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN HAK YANG BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PEMBERIAN HAK INTELEKTUAL / INDUSTRIAL ATAU HAK -HAK LAINNYA SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS ;

OBJEK PAJAK PPh PASAL 26

AYAT (1) huruf c

- **ROYALTI,.....**

**ROYALTY
DITAMBAHKAN
PADA NILAI TRANSAKSI
?**

- **YANG HARUS DIBAYAR IMPORTIR**

CIF	a
BEA MASUK	b
<i>ROYALTY</i>	c
NILAI TRANSAKSI	a+b+c
PPh Psl 22 IMPOR	2,5% x a+b+c
PPN IMPOR	10% x a+b+c
<i>PPh Psl 26 ROYALTY</i>	20% x c
<i>PPN ROYALTY</i>	10% x c

**PPh PASAL 22 DIPUNGUT ATAS OBJEK PPh PASAL 26 & PPN
PPN DIPUNGUT ATAS OBJEK PPh PASAL 26**